



PUTUSAN
Nomor 143/Pid.B/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Sarpudin Bin Sukri Hamsin
2. Tempat lahir : Kota Bumi
3. Umur/Tanggal lahir : 20/24 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Wonosari RT 024 RW 000 Desa Candimas
Kec. Natar Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ahmad Sarpudin Bin Sukri Hamsin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 143/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Kla



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD SARPUDIN Bin SUKRI HAMSIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban PANCA IHZA MAHENDRA Bin SOFYAN*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD SARPUDIN Bin SUKRI HAMSIN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
-1 (satu) buah senjata tajam pisau jenis badik
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan memohon hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa AHMAD SARPUDIN Bin SUKRI HAMSIN** pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Overpass Toll Desa Tanjung Sari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban PANCA IHZA MAHENDRA Bin SOFYAN sehingga menyebabkan luka-luka berat*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, Saksi Korban PANCA IHZA MAHENDRA Bin SOFYAN dijemput oleh teman Saksi Korban yaitu Saksi DIMAS, Saksi KELVIN dan Saksi ZIDAN di rumah Saksi Korban, saat itu teman Saksi Korban tersebut mengajak Saksi Korban jalan – jalan



sambil menunggu waktu berbuka puasa, kemudian Saksi Korban bersama Saksi DIMAS, Saksi KELVIN, dan Saksi ZIDAN berangkat dari rumah Saksi Korban menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor menuju ke Overpass Toll Desa Tanjung Sari untuk nongkrong disana, sesampai di Overpass Toll Saksi ZIDAN menuju ke warung menggunakan sepeda motor Saksi KELVIN sehingga Saksi Korban berpindah duduk di atas sepeda motor Saksi DIMAS, saat Saksi bersama Saksi DIMAS, Saksi KELVIN dan Saksi ZIDAN sedang nongkrong kemudian datang sekelompok orang berjumlah sekitar 8 (delapan) orang menggunakan sepeda motor, lalu orang – orang tersebut berhenti di dekat Saksi Korban, salah satu dari mereka mengatakan “tunggu aja disini nanti pasti lewat lagi anak nya”, Kemudian tidak lama kemudian lewat Terdakwa AHMAD SARPUDIN Bin SUKRI HAMSIN, lalu ada yang mengatakan itu orangnya, kemudian sekelompok orang tersebut memberhentikan Terdakwa, lalu terjadilah ribut mulut diantara mereka hingga sekelompok orang tersebut terlihat hendak mengeroyok Terdakwa tersebut bahkan sudah ada yang melakukan pemukulan, karena tidak seimbangny jumlah antara sekelompok orang yang akan mengeroyok dengan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau jenis badik dari selipan di pinggangnya, lalu Terdakwa mengatakan “saya juga orang Lampung” sambil memegang sebilah badik pada tangan kanannya, saat itu yang Saksi Korban lihat badik diarahkan ke Saksi Korban sehingga Saksi Korban yang sedang duduk di sepeda motor Saksi DIMAS turun mendekatinya, setelah itu Saksi Korban menendang ke arah pisau yang dipegang Terdakwa dengan maksud agar pisaunya terlepas, namun tendangan yang Saksi Korban lakukan mengenai tubuh Terdakwa sehingga membuat Terdakwa terjatuh sedangkan pisaunya masih digenggam tangan, setelah terjatuh Terdakwa langsung menusukkan pisaunya ke arah Saksi Korban hingga mengenai betis sebelah kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali tusukan, setelah terkena tusukan dari betis Saksi Korban mengeluarkan banyak darah, melihat itu lalu Saksi Korban dibawa oleh Saksi KELVIN ke warung tempat Saksi ZIDAN berada dengan maksud untuk meminta perban, namun karena banyaknya darah sehingga pemilik warung takut dan tidak mau, lalu Saksi ZIDAN membawa Saksi Korban ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan;

Bahwa yang Saksi Korban alami dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah kaki Saksi Korban pada bagian betis sebelah kiri mengalami luka hingga mengenai pembuluh darah Saksi Korban sehingga

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilakukan tindakan operasi di rumah sakit Immanuel Bandar Lampung dan Saksi Korban menjalani perawatan dan operasi di rumah sakit Imanuel selama 4 (empat) hari sebelum akhirnya Saksi Korban diperbolehkan pulang namun harus tetap dilakukan kontrol rutin di rumah sakit;

- Bahwa berdasarkan hasil visum Et Repertum RS. Natar Medika Nomor : 382/409//RSNM/IV/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa dr. LARAS, pada HARI JUMAT tanggal tanggal 31 MARET 2023, telah memeriksa seorang pasien yang bernama PANCA IHZA MAHENDRA Bin SOFYAN, berdasarkan pemeriksaan fisik diperoleh hasil pemeriksaan : Pada betis kiri 20cm di bawah lutut, tampak bekas luka ukuran panjang 10cm dan lebar 2cm dengan jahitan. Tampak luka terjahit, terdapat 10 jahitan memanjang, luka ditempat lain tidak ditemukan. Dari uraian dimaksud, maka diperoleh kesimpulan : Pada korban laki-laki berusia Sembilan belas tahun tsb ditemukan luka dan terjahit 10 jahitan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa AHMAD SARPUDIN Bin SUKRI HAMSIN** pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Overpass Toll Desa Tanjung Sari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban PANCA IHZA MAHENDRA Bin SOFYAN”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, Saksi Korban PANCA IHZA MAHENDRA Bin SOFYAN dijemput oleh teman Saksi Korban yaitu Saksi DIMAS, Saksi KELVIN dan Saksi ZIDAN di rumah Saksi Korban, saat itu teman Saksi Korban tersebut mengajak Saksi Korban jalan – jalan sambil menunggu waktu berbuka puasa, kemudian Saksi Korban bersama Saksi DIMAS, Saksi KELVIN, dan Saksi ZIDAN berangkat dari rumah Saksi Korban menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor menuju ke Overpass Toll Desa Tanjung Sari untuk nongkrong disana, sesampai di Overpass Toll Saksi ZIDAN menuju ke warung menggunakan sepeda motor Saksi KELVIN sehingga Saksi Korban berpindah duduk di atas sepeda motor Saksi DIMAS, saat Saksi bersama Saksi DIMAS, Saksi KELVIN dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ZIDAN sedang nongkrong kemudian datang sekelompok orang berjumlah sekitar 8 (delapan) orang menggunakan sepeda motor, lalu orang – orang tersebut berhenti di dekat Saksi Korban, salah satu dari mereka mengatakan “tunggu aja disini nanti pasti lewat lagi anak nya”, Kemudian tidak lama kemudian lewat Terdakwa AHMAD SARPUDIN Bin SUKRI HAMSIN, lalu ada yang mengatakan itu orangnya, kemudian sekelompok orang tersebut memberhentikan Terdakwa, lalu terjadilah ribut mulut diantara mereka hingga sekelompok orang tersebut terlihat hendak mengeroyok Terdakwa tersebut bahkan sudah ada yang melakukan pemukulan, karena tidak seimbangny jumlah antara sekelompok orang yang akan mengeroyok dengan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau jenis badik dari selipan di pinggangnya, lalu Terdakwa mengatakan “saya juga orang Lampung” sambil memegang sebilah badik pada tangan kanannya, saat itu yang Saksi Korban lihat badik diarahkan ke Saksi Korban sehingga Saksi Korban yang sedang duduk di sepeda motor Saksi DIMAS turun mendekatinya, setelah itu Saksi Korban menendang ke arah pisau yang dipegang Terdakwa dengan maksud agar pisaunya terlepas, namun tendangan yang Saksi Korban lakukan mengenai tubuh Terdakwa sehingga membuat Terdakwa terjatuh sedangkan pisaunya masih digenggam tangan, setelah terjatuh Terdakwa langsung menusukkan pisaunya ke arah Saksi Korban hingga mengenai betis sebelah kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali tusukan, setelah terkena tusukan dari betis Saksi Korban mengeluarkan banyak darah, melihat itu lalu Saksi Korban dibawa oleh Saksi KELVIN ke warung tempat Saksi ZIDAN berada dengan maksud untuk meminta perban, namun karena banyaknya darah sehingga pemilik warung takut dan tidak mau, lalu Saksi ZIDAN membawa Saksi Korban ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan;

-Bahwa yang Saksi Korban alami dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah kaki Saksi Korban pada bagian betis sebelah kiri mengalami luka hingga mengenai pembuluh darah Saksi Korban sehingga harus dilakukan tindakan operasi di rumah sakit Immanuel Bandar Lampung dan Saksi Korban menjalani perawatan dan operasi di rumah sakit Imanuel selama 4 (empat) hari sebelum akhirnya Saksi Korban diperbolehkan pulang namun harus tetap dilakukan kontrol rutin di rumah sakit;

- Bahwa berdasarkan hasil visum Et Repertum RS. Natar Medika Nomor : 382/409//RSNM/IV/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangani oleh Pemeriksa dr. LARAS, pada HARI JUMAT tanggal tanggal 31 MARET 2023, telah memeriksa seorang pasien yang bernama PANCA IHZA MAHENDRA Bin SOFYAN, berdasarkan pemeriksaan fisik diperoleh hasil pemeriksaan : Pada betis kiri 20cm di bawah lutut, tampak bekas luka ukuran panjang 10cm dan lebar 2cm dengan jahitan. Tampak luka terjahit, terdapat 10 jahitan memanjang, luka ditempat lain tidak ditemukan. Dari uraian dimaksud, maka diperoleh kesimpulan : Pada korban laki-laki berusia Sembilan belas tahun tsb ditemukan luka dan terjahit 10 jahitan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban PANCA IHZA MAHENDRA Bin SOFYAN dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 17.00 wib Saksi Korban PANCA IHZA MAHENDRA Bin SOFYAN dijemput oleh teman Saksi Korban yaitu Saksi DIMAS, Saksi KELVIN dan Saksi ZIDAN di rumah Saksi Korban, saat itu teman Saksi Korban tersebut mengajak Saksi Korban jalan – jalan sambil menunggu waktu berbuka puasa, kemudian Saksi Korban bersama Saksi DIMAS, Saksi KELVIN, dan Saksi ZIDAN berangkat dari rumah Saksi Korban menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor menuju ke Overpass Toll Desa Tanjung Sari untuk nongkrong disana, sesampai di Overpass Toll Saksi ZIDAN menuju ke warung menggunakan sepeda motor Saksi KELVIN sehingga Saksi Korban berpindah duduk di atas sepeda motor Saksi DIMAS, saat Saksi bersama Saksi DIMAS, Saksi KELVIN dan Saksi ZIDAN sedang nongkrong kemudian datang sekelompok orang berjumlah sekitar 8 (delapan) orang menggunakan sepeda motor, lalu orang – orang tersebut berhenti di dekat Saksi Korban, salah satu dari mereka mengatakan “tunggu aja disini nanti pasti lewat lagi anak nya”,
 - Bahwa Kemudian tidak lama kemudian lewat Terdakwa AHMAD SARPUDIN Bin SUKRI HAMSIN, lalu ada yang mengatakan itu orangnya, kemudian sekelompok orang tersebut memberhentikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu terjadilah ribut mulut diantara mereka hingga sekelompok orang tersebut terlihat hendak mengeroyok Terdakwa tersebut bahkan sudah ada yang melakukan pemukulan, karena tidak seimbangnya jumlah antara sekelompok orang yang akan mengeroyok dengan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau jenis badik dari selipan di pinggangnya, lalu Terdakwa mengatakan "saya juga orang Lampung" sambil memegang sebilah badik pada tangan kanannya, saat itu yang Saksi Korban lihat badik diarahkan ke Saksi Korban sehingga Saksi Korban yang sedang duduk di sepeda motor Saksi DIMAS turun mendekatinya.

- Bahwa setelah itu Saksi Korban menendang ke arah pisau yang dipegang Terdakwa dengan maksud agar pisaunya terlepas, namun tendangan yang Saksi Korban lakukan mengenai tubuh Terdakwa sehingga membuat Terdakwa terjatuh sedangkan pisaunya masih digenggaman tangan, setelah terjatuh Terdakwa langsung menusukkan pisaunya ke arah Saksi Korban hingga mengenai betis sebelah kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali tusukan, setelah terkena tusukan dari betis Saksi Korban mengeluarkan banyak darah, melihat itu lalu Saksi Korban dibawa oleh Saksi KELVIN ke warung tempat Saksi ZIDAN berada dengan maksud untuk meminta perban, namun karena banyaknya darah sehingga pemilik warung takut dan tidak mau, lalu Saksi ZIDAN membawa Saksi Korban ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan;
- Bahwa yang Saksi Korban alami dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah kaki Saksi Korban pada bagian betis sebelah kiri mengalami luka hingga mengenai pembuluh darah Saksi Korban sehingga harus dilakukan tindakan operasi di rumah sakit Immanuel Bandar Lampung dan Saksi Korban menjalani perawatan dan operasi di rumah sakit Imanuel selama 4 (empat) hari sebelum akhirnya Saksi Korban diperbolehkan pulang namun harus tetap dilakukan kontrol rutin di rumah sakit.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi DIMAS ARTAMA Bin BAMBANG dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga Terdkwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban, saat itu kami hanya sedang jalan sore saja menggunakan sepeda motor sambil menunggu waktu berbuka puasa, pada saat kami melintas di

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dekat overpass toll Desa Tanjung Sari disana ramai orang – orang yang juga jalan sore disana, kemudian kami berhenti dan ternyata ada Terdakwa yang sedang ribut dengan beberapa orang, saat itu Terdakwa seorang diri hendak dikeroyok oleh beberapa orang, kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah badik sehingga orang yang akan mengeroyoknya mundur, posisi Saksi dan Saksi Korban saat itu memang dekat dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menusukkan badiknya tersebut ke arah Saksi Korban hingga mengenai betis sebelah kirinya sebanyak 1 (satu) kali tusukan, melihat kaki Saksi Korban terluka lalu Saksi pun membawa Saksi Korban pergi dari sana untuk mengobati kakinya tersebut;

- Bahwa yang dialami oleh Saksi Korban akibat adanya kejadian ini adalah pada bagian kaki kirinya terluka akibat tertusuk badik tersebut, bahkan darah dari kakinya tidak berhenti keluar;

- Bahwa sebelum terjadinya penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban, Saksi lihat Saksi Korban memang terlebih dahulu menendang ke arah tubuh dari Terdakwa menggunakan satu kakinya namun Saksi lupa apakah menggunakan kaki kiri ataupun kaki kanannya, sedangkan sebelum terjadinya peristiwa itu seingat Saksi tidak ada ucapan apapun yang diucapkan oleh Terdakwa ke Saksi Korban maupun sebaliknya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi SOFYAN Bin KHALIFAH dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ayah Kandung Saksi Korban;

- Bahwa saksi dapat mengetahui jika telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi Korban adalah awalnya saksi ditelpon oleh anak perempuan saksi selaku kakak dari Saksi Korban yang bernama MEGA, saat itu anak saksi tersebut mengatakan jika Saksi Korban ditusuk orang tidak dikenal dan berada di rumah sakit Natar Medika, mendapat kabar tersebut saksi langsung menuju ke rumah sakit Natar Medika, namun karena di rumah sakit Natar Medika tidak ada dokter spesialisnya sedangkan Saksi Korban harus dilakukan tindakan operasi maka saksi dan keluarga akhirnya membawa Saksi Korban ke rumah sakit Imanuele Bandar Lampung;

- Bahwa Cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban, saksi perkiraan dari melihat luka yang dialami oleh Saksi Korban adalah Terdakwa menusuk ke arah betis sebelah kiri Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban hingga pisau tersebut menembus ke betis Saksi Korban, namun karena lukanya yang dalam sehingga pisau tersebut mengenai pembuluh darah Saksi Korban dan harus dilakukan tindakan operasi akibat lukanya tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga

Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menyebabkan sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan adalah awalnya Terdakwa hendak dikeroyok oleh yang Terdakwa perkirakan lebih dari 5 (lima) orang laki – laki, karena jumlah yang tidak seimbang tersebut kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau jenis badik milik Terdakwa dari selipan di pinggang sebelah kiri, melihat Terdakwa mengeluarkan pisau orang – orang itu mundur, lalu Terdakwa memasukkan kembali pisau Terdakwa ke sarungnya pada selipan pinggang sebelah kiri Terdakwa, namun setelah itu ada yang langsung mendekati Terdakwa dan berupaya hendak mengambil pisau Terdakwa sehingga membuat posisi Terdakwa yang sudah duduk di atas sepeda motor sampai terjatuh ke bawah, saat itulah kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan pisau Terdakwa dan mengayunkan pisau tersebut tanpa melihat lagi secara membabi buta dengan maksud agar orang-orang yang akan mengeroyok Terdakwa pergi, melihat sikap Terdakwa tersebut lalu orang-orang yang akan mengeroyok Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa, namun setelah itu ternyata Saksi Korban terkena tusukan pisau Terdakwa tersebut pada kaki bagian betis sebelah kirinya;
- Bahwa Terhadap orang – orang yang akan mengeroyok Terdakwa, Terdakwa tidak ada yang mengenal mereka;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Terdakwa hendak dikeroyok oleh orang-orang itu adalah berawal dari pagi harinya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 06.00 wib Terdakwa sedang berada di overpass Toll Desa Tanjung Sari, saat itu Terdakwa sedang memainkan gas sepeda motor Terdakwa karena hendak menyetting RPM nya, namun perbuatan Terdakwa tersebut ternyata menyinggung ada sekelompok laki – laki yang melintas di Overpass Toll, saat itu salah satu dari orang-orang itu menegur Terdakwa dan mengatakan mengapa menggeber-geber gas sepeda motor sewaktu mereka lewat, saat itu Terdakwa menerangkan jika Terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menyeting RPM sepeda motor Terdakwa, saat itu Terdakwa dan sekelompok orang itu hampir ribut namun Terdakwa mengalah dan memilih untuk pergi meninggalkan lokasi, ternyata pada sore harinya sekitar jam 17.30 wib saat Terdakwa kembali ke Overpass Toll Natar karena hendak nongkrong sambil menunggu waktu berbuka puasa ternyata sekelompok orang tersebut kembali menghampiri Terdakwa dan hendak melakukan pengeroiyokan terhadap Terdakwa sehingga terjadilah perbuatan sebagaimana yang telah Terdakwa jelaskan diatas;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pisau jenis badik yang selalu Terdakwa bawa adalah dari dikasih oleh paman Terdakwa sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, kemudian oleh Terdakwa pisau jenis badik tersebut sering Terdakwa bawa kemana – mana.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi di Persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat berupa hasil visum Et Repertum RS. Natar Medika Nomor : 382/409//RSNM/IV/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa dr. LARAS, pada HARI JUMAT tanggal tanggal 31 MARET 2023, telah memeriksa seorang pasien yang bernama PANCA IHZA MAHENDRA Bin SOFYAN, berdasarkan pemeriksaan fisik diperoleh hasil pemeriksaan : Pada betis kiri 20cm di bawah lutut, tampak bekas luka ukuran panjang 10cm dan lebar 2cm dengan jahitan. Tampak luka terjahit, terdapat 10 jahitan memanjang, luka ditempat lain tidak ditemukan. Dari uraian dimaksud, maka diperoleh kesimpulan : Pada korban laki-laki berusia Sembilan belas tahun tsb ditemukan luka dan terjahit 10 jahitan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam pisau jenis badik yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 17.00 wib Saksi Korban PANCA IHZA MAHENDRA Bin SOFYAN dijemput oleh teman Saksi Korban yaitu Saksi DIMAS, Saksi KELVIN dan Saksi ZIDAN di rumah Saksi Korban, saat itu teman Saksi Korban tersebut mengajak Saksi Korban jalan – jalan sambil menunggu waktu berbuka puasa, kemudian Saksi Korban bersama Saksi DIMAS, Saksi KELVIN, dan Saksi ZIDAN berangkat dari rumah Saksi Korban menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor menuju ke Overpass Toll Desa Tanjung Sari untuk nongkrong disana;
- Bahwa sesampai di Overpass Toll Saksi ZIDAN menuju ke warung menggunakan sepeda motor Saksi KELVIN sehingga Saksi Korban berpindah duduk di atas sepeda motor Saksi DIMAS, saat Saksi bersama Saksi DIMAS, Saksi KELVIN dan Saksi ZIDAN sedang nongkrong kemudian datang sekelompok orang berjumlah sekitar 8 (delapan) orang menggunakan sepeda motor, lalu orang – orang tersebut berhenti di dekat Saksi Korban, salah satu dari mereka mengatakan “tunggu aja disini nanti pasti lewat lagi anak nya”,
- Bahwa kemudian tidak lama kemudian lewat Terdakwa AHMAD SARPUDIN Bin SUKRI HAMSIN, lalu ada yang mengatakan itu orangnya, kemudian sekelompok orang tersebut memberhentikan Terdakwa, lalu terjadilah ribut mulut diantara mereka hingga sekelompok orang tersebut terlihat hendak mengeroyok Terdakwa tersebut bahkan sudah ada yang melakukan pemukulan, karena tidak seimbangny jumlah antara sekelompok orang yang akan mengeroyok dengan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau jenis badik dari selipan di pinggangnya, lalu Terdakwa mengatakan “saya juga orang Lampung” sambil memegang sebilah badik pada tangan kanannya;
- Bahwa saat itu yang Saksi Korban lihat badik diarahkan ke Saksi Korban sehingga Saksi Korban yang sedang duduk di sepeda motor Saksi DIMAS turun mendekatinya, setelah itu Saksi Korban menendang ke arah pisau yang dipegang Terdakwa dengan maksud agar pisaunya terlepas, namun tendangan yang Saksi Korban lakukan mengenai tubuh Terdakwa sehingga membuat Terdakwa terjatuh sedangkan pisaunya masih digenggaman tangan, setelah terjatuh Terdakwa langsung menusukkan pisaunya ke arah Saksi Korban hingga mengenai betis sebelah kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali tusukan, setelah terkena tusukan dari betis Saksi Korban mengeluarkan banyak darah, melihat itu lalu Saksi Korban

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa oleh Saksi KELVIN ke warung tempat Saksi ZIDAN berada dengan maksud untuk meminta perban, namun karena banyaknya darah sehingga pemilik warung takut dan tidak mau, lalu Saksi ZIDAN membawa Saksi Korban ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan.

- Bahwa yang Saksi Korban alami dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah kaki Saksi Korban pada bagian betis sebelah kiri mengalami luka hingga mengenai pembuluh darah Saksi Korban sehingga harus dilakukan tindakan operasi di rumah sakit Immanuel Bandar Lampung dan Saksi Korban menjalani perawatan dan operasi di rumah sakit Imanuel selama 4 (empat) hari sebelum akhirnya Saksi Korban diperbolehkan pulang namun harus tetap dilakukan kontrol rutin di rumah sakit.

- Berdasarkan hasil visum Et Repertum RS. Natar Medika Nomor : 382/409//RSNM/IV/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa dr. LARAS, pada HARI JUMAT tanggal 31 MARET 2023, telah memeriksa seorang pasien yang bernama PANCA IHZA MAHENDRA Bin SOFYAN, berdasarkan pemeriksaan fisik diperoleh hasil pemeriksaan : Pada betis kiri 20cm di bawah lutut, tampak bekas luka ukuran panjang 10cm dan lebar 2cm dengan jahitan. Tampak luka terjahit, terdapat 10 jahitan memanjang, luka ditempat lain tidak ditemukan. Dari uraian dimaksud, maka diperoleh kesimpulan : Pada korban laki-laki berusia Sembilan belas tahun tsb ditemukan luka dan terjahit 10 jahitan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “**Barang siapa**”;
2. Unsur “**Melakukan penganiayaan**”;
3. Unsur “**Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat**”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1 Tentang “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan kedudukan seseorang atau badan hukum sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang didakwa atau diduga telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan unsur “Barang Siapa” akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini juga dapat dipedomani dari Yurisprudensi Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan, “*terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*”, dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas suatu undang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Ahmad Sarpudin Bin Sukri Hamsin, sebagai orang yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya telah menerangkan dan membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa. Dengan demikian unsur “Barang Siapa” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan telah terpenuhi dengan dihadapkannya Ahmad Sarpudin Bin Sukri Hamsin sebagai Terdakwa;

Ad.2. Tentang Unsur “Melakukan penganiayaan”

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan secara rinci apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*), namun menurut Yurisprudensi yang selama ini dianut dalam praktik peradilan pidana maka yang diartikan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka, termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang, hal mana sesuai dengan Pasal 351 ayat (4) KUHP dimana penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan orang dengan sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian tersebut Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah haruslah dilakukan "Dengan sengaja" untuk menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka kepada si korban, sehingga sengaja / kesengajaan atau *oogmerk* disini berarti perbuatan pelaku tersebut memang ditujukan untuk menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka terhadap orang lain dan dengan perbuatannya itu ia tahu bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki (*willens*) dan disadari atau diketahui (*wetens*) oleh si pelaku dimana perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum. Hal ini berkaitan dengan adanya 2 (dua) aliran mengenai teori kesengajaan, yaitu *teori kehendak* dan *teori pengetahuan*. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan dimana unsur kesengajaan dititik beratkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan dimaksudkan suatu kehendak untuk berbuat yang dititikberatkan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat termasuk pengetahuan mengenai segala akibat yang akan ditimbulkan. Oleh karena itu, dengan sengaja dalam hal ini adalah suatu tindakan yang dikehendaki dan disadari atau diketahui oleh si pelaku baik perbuatan maupun akibatnya (*willens en weten van een gevolg*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 17.00 wib Saksi Korban PANCA IHZA MAHENDRA Bin SOFYAN dijemput oleh teman Saksi Korban yaitu Saksi DIMAS, Saksi KELVIN dan Saksi ZIDAN di rumah Saksi Korban, saat itu teman Saksi Korban tersebut mengajak Saksi Korban jalan – jalan sambil menunggu waktu berbuka puasa, kemudian Saksi Korban bersama Saksi DIMAS, Saksi KELVIN, dan Saksi ZIDAN berangkat dari rumah Saksi Korban menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor menuju ke



Overpass Toll Desa Tanjung Sari untuk nongkrong disana;

Menimbang, bahwa sesampainya di Overpass Toll Saksi ZIDAN menuju ke warung menggunakan sepeda motor Saksi KELVIN sehingga Saksi Korban berpindah duduk di atas sepeda motor Saksi DIMAS, saat Saksi bersama Saksi DIMAS, Saksi KELVIN dan Saksi ZIDAN sedang nongkrong kemudian datang sekelompok orang berjumlah sekitar 8 (delapan) orang menggunakan sepeda motor, lalu orang – orang tersebut berhenti di dekat Saksi Korban, salah satu dari mereka mengatakan “tunggu aja disini nanti pasti lewat lagi anak nya”, kemudian tidak lama kemudian lewat Terdakwa AHMAD SARPUDIN Bin SUKRI HAMSIN, lalu ada yang mengatakan itu orangnya, kemudian sekelompok orang tersebut memberhentikan Terdakwa, lalu terjadilah ribut mulut diantara mereka hingga sekelompok orang tersebut terlihat hendak mengeroyok Terdakwa tersebut bahkan sudah ada yang melakukan pemukulan, karena tidak seimbangny jumlah antara sekelompok orang yang akan mengeroyok dengan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau jenis badik dari selipan di pinggangnya, lalu Terdakwa mengatakan “saya juga orang Lampung” sambil memegang sebilah badik pada tangan kanannya;

Menimbang, bahwa saat itu yang Saksi Korban lihat badik diarahkan ke Saksi Korban sehingga Saksi Korban yang sedang duduk di sepeda motor Saksi DIMAS turun mendekatnya, setelah itu Saksi Korban menendang ke arah pisau yang dipegang Terdakwa dengan maksud agar pisaunya terlepas, namun tendangan yang Saksi Korban lakukan mengenai tubuh Terdakwa sehingga membuat Terdakwa terjatuh sedangkan pisaunya masih digenggam tangan, setelah terjatuh Terdakwa langsung menusukkan pisaunya ke arah Saksi Korban hingga mengenai betis sebelah kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali tusukan, setelah terkena tusukan dari betis Saksi Korban mengeluarkan banyak darah, melihat itu lalu Saksi Korban dibawa oleh Saksi KELVIN ke warung tempat Saksi ZIDAN berada dengan maksud untuk meminta perban, namun karena banyaknya darah sehingga pemilik warung takut dan tidak mau, lalu Saksi ZIDAN membawa Saksi Korban ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan.

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum, Saksi Korban yang mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah kaki Saksi Korban pada bagian betis sebelah kiri mengalami luka hingga mengenai pembuluh darah Saksi Korban sehingga harus dilakukan tindakan operasi di rumah sakit Immanuel Bandar Lampung dan Saksi Korban menjalani

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Kla



perawatan dan operasi di rumah sakit Imanuel selama 4 (empat) hari sebelum akhirnya Saksi Korban diperbolehkan pulang namun harus tetap dilakukan kontrol rutin di rumah sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum Et Repertum RS. Natar Medika Nomor : 382/409//RSNM/IV/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa dr. LARAS, pada HARI JUMAT tanggal tanggal 31 MARET 2023, telah memeriksa seorang pasien yang bernama PANCA IHZA MAHENDRA Bin SOFYAN, berdasarkan pemeriksaan fisik diperoleh hasil pemeriksaan : Pada betis kiri 20cm di bawah lutut, tampak bekas luka ukuran panjang 10cm dan lebar 2cm dengan jahitan. Tampak luka terjahit, terdapat 10 jahitan memanjang, luka ditempat lain tidak ditemukan. Dari uraian dimaksud, maka diperoleh kesimpulan : Pada korban laki-laki berusia Sembilan belas tahun tsb ditemukan luka dan terjahit 10 jahitan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk dapat memastikan dan menyatakan bahwa dalam diri Terdakwa sudah terdapat suatu pengetahuan sekaligus kehendak untuk melakukan perbuatan yakni melukai dan menimbulkan rasa sakit pada Saksi Korban PANCA IHZA MAHENDRA Bin SOFYAN menggunakan senjata tajam jenis badik yang diayunkan ke arah Saksi Korban PANCA IHZA MAHENDRA Bin SOFYAN, yang artinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang pada akhirnya menimbulkan akibat berupa luka serta rasa sakit pada tubuh orang lain, memang dilakukan sesuai kehendak dan keinginannya, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Tentang Unsur “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat”

Menimbang, bahwa terkait unsur ini adalah mengenai akibat dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh si pelaku, yaitu akibat yang dialami oleh korban penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum di persidangan khususnya mengenai akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menggunakan senjata tajam jenis badik terhadap Saksi Korban, ternyata yang dialami oleh Saksi Korban akibat penganiayaan tersebut adalah kaki Saksi Korban pada bagian betis sebelah kiri mengalami luka hingga mengenai pembuluh darah Saksi Korban sehingga harus dilakukan tindakan operasi di rumah sakit Immanuel Bandar Lampung dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Kla



Saksi Korban menjalani perawatan dan operasi di rumah sakit Imanuel selama 4 (empat) hari sebelum akhirnya Saksi Korban diperbolehkan pulang namun harus tetap dilakukan kontrol rutin di rumah sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum Et Repertum RS. Natar Medika Nomor : 382/409//RSNM/IV/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa dr. LARAS, pada HARI JUMAT tanggal 31 MARET 2023, telah memeriksa seorang pasien yang bernama PANCA IHZA MAHENDRA Bin SOFYAN, berdasarkan pemeriksaan fisik diperoleh hasil pemeriksaan : Pada betis kiri 20cm di bawah lutut, tampak bekas luka ukuran panjang 10cm dan lebar 2cm dengan jahitan. Tampak luka terjahit, terdapat 10 jahitan memanjang, luka ditempat lain tidak ditemukan. Dari uraian dimaksud, maka diperoleh kesimpulan : Pada korban laki-laki berusia Sembilan belas tahun tsb ditemukan luka dan terjahit 10 jahitan.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan senjata tajam badik kepada Saksi Korban, menurut Majelis Hakim telah menimbulkan luka berat pada Saksi Korban, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa menggunakan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas khususnya mengenai akibat dari perbuatan Terdakwa yang menggunakan senjata tajam jenis badik kepada Saksi Korban sehingga kaki Saksi Korban pada bagian betis sebelah kiri mengalami luka hingga mengenai pembuluh darah Saksi Korban sehingga harus dilakukan tindakan operasi di rumah sakit Immanuel Bandar Lampung dan Saksi Korban menjalani perawatan dan operasi di

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit Imanuel selama 4 (empat) hari sebelum akhirnya Saksi Korban diperbolehkan pulang namun harus tetap dilakukan kontrol rutin di rumah sakit, dan berdasarkan hasil visum Et Repertum RS. Natar Medika Nomor : 382/409//RSNM/IV/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa dr. LARAS, pada HARI JUMAT tanggal tanggal 31 MARET 2023, telah memeriksa seorang pasien yang bernama PANCA IHZA MAHENDRA Bin SOFYAN, berdasarkan pemeriksaan fisik diperoleh hasil pemeriksaan : Pada betis kiri 20cm di bawah lutut, tampak bekas luka ukuran panjang 10cm dan lebar 2cm dengan jahitan. Tampak luka terjahit, terdapat 10 jahitan memanjang, luka ditempat lain tidak ditemukan. Dari uraian dimaksud, maka diperoleh kesimpulan : Pada korban laki-laki berusia Sembilan belas tahun tsb ditemukan luka dan terjahit 10 jahitan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Kla



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah senjata tajam pisau jenis badik
oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penganiayaan dan Majelis Hakim juga memandang barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka pada diri Saksi Panca Ihza Mahendra Bin Sofyan sehingga menjalani perawatan dan operasi di rumah sakit Imanuel selama 4 (empat) hari;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam pisau jenis badik;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP KUHPidana, dan Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Sarpudin Bin Sukri Hamsin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan mengakibatkan luka berat"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahmad Sarpudin Bin Sukri Hamsin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam pisau jenis badik

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Irwansah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Muhammad Ichsan Syahputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Irwansah, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)